

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2014

PERKA ANRI NO. 6, BN 2014/NO.661 THN 2014, 40 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2774/SJ.5/TU.220/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk menyusun JRA

substantif dibidang kelautan dan perikanan bagi lembaga negara dan JRA substantif dibidang kelautan dan perikanan bagi pemerintah daerah.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Mei 2013.
 - 32 halaman.

